



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2022/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Tobias Pata Pata Alias Tobi;**
Tempat lahir : Lukulamo;
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/6 Maret 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Dusun III, Desa Lelilef Waibulan, Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Tobias Pata Pata Alias Tobi ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ridelfi Pudinaung, S.H dan Dijon Ngoloisa, S.H, kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Adv. Ridelfi Pudinaung, S.H & Partners yang beralamat di Jl. Z. Daun – Kamp Kodok, Ds Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Halmahera Utara, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dengan masing-masing dengan Register Nomor: 66/PID/PPNEG/2022/PN Sos tanggal 20 Oktober 2022, serta Register Nomor: 93/PID/PPNEG/2022/PN Sos tanggal 7 Desember 2022,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 53/Pid.B/2022/PN Sos tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2022/PN Sos tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Pergantian Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2022/PN Sos tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Sos



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TOBIAS PATA-PATA Alias TOBI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOBIAS PATA-PATA Alias TOBI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dan memohon kepada Majelis Hakim agar Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Terdakwa tidak terbukti memukul Yaskel Meta (Alm) dengan ikat pinggang berwarna coklat dan berkepala besi;
- b. Terdakwa diperiksa tanpa pendampingan Penasihat Hukum;
- c. Tidak benar Yaskel Meta meninggal sebagai akibat karena dipukul oleh Terdakwa melainkan karena kelalaian Korban maupun para Saksi yang nota bene adalah keluarga Korban;
- d. Tidak ada Saksi fakta dalam peristiwa ini;
- e. Keterangan para Saksi tidak bersesuaian satu dengan yang lain yaitu mengenai letak luka, *tempus* dan *locus delicti* serta sistematika pemukulan, dan
- f. Visum et Repertum tidak lagi akurat karena dilakukan beberapa hari paska tindakan operasi oleh dokter di RS Ternate;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya
Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TOBIAS PATA-PATA Alias TOBI Pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 02.30 wit atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2022 yang bertempat didepan rumah saudara ATARA / Almarhuma, di Dusun Lukulamo Desa Lelilef Waibulan Kec, Weda Tengah Kab. Halteng , Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, melakukan "Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian ". Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 02.30 wit terjadi perkelahian antara Saksi Angki dengan Saudara Paulus, Saksi Luther, dan Terdakwa Tobi di depan rumah Saudari (Almh) Atara. Kemudian Saksi Korban Yaskel Meta datang bersama dengan Saksi Fangki dengan maksud untuk meleraikan perkelahian namun Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk memukul Saksi Korban Yaskel Meta dengan sebuah tali pinggang berwarna coklat yang ujungnya terdapat sebuah besi ke arah kepala Saksi Korban Yaskel Meta. Setelah Saksi Korban Yaskel Meta dipukul, Saksi Korban Yaskel Meta tersungkur dan kepala Saksi Korban Yaskel Meta mengeluarkan darah. Kemudian Saksi Fandi langsung mengangkat Saksi Korban Yaskel Meta dan membawa ke rumah Saksi Aca.

Bahwa pada hari Jumat 24 Juni 2022 Saksi Korban Yaskel Meta dibawa ke Puskesmas Lelilef, lalu Petugas Puskesmas Lelilef merujuk Saksi Korban Yaskel Meta ke RSUD Weda. Lalu setelah sampai di RSUD Weda pada pukul 14.00 WIT dan pada pukul 16.00 WIT RSUD Weda merujuk Saksi Korban Yaskel Meta ke Rumah Sakit Dr. H. Chasan Boesoirie dan dirawat di Rumah Sakit tersebut pada tanggal 24 Juni 2022 dan meninggal pada 15 Juli 2022.

Bahwa akibat peristiwa penganiayaan tersebut Saksi Korban Yaskel Meta mengalami luka berupa :

- Luka robek area pariental sinistra sepanjang tiga cm
- Pendarahan subdural area fronto tempora parieto occipital sinistra
- Edema cerebri hemisfer sinistra

Kesimpulan :

Korban menderita kekerasan disebabkan persentuhan benda tumpul yang mendatangkan cacat berat atau lumpuh dan bahaya kematian.

Hal ini didukung dengan adanya Surat Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie terhadap Korban Yaskel

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meta dengan Nomor Surat 815/020/Ver/VII/2022 pada tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Aryandhito Widhi Nugroho, Ph.D., Sp.BS selaku Dokter Pemeriksa dan Pembuat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Tobi yang menganiaya Saksi Korban Yaskel Meta menyebabkan Saksi Korban Yaskel Meta meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2022.

Hal ini didukung dengan adanya Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie terhadap Korban Yaskel Meta dengan Nomor Surat 812/2985/2022 pada tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Mawardy Anwar, Sp.An selaku Dokter Pemeriksa dan Pembuat Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Tobi Saksi Korban Yaskel Meta mengalami henti jantung akibat kegagalan multiorgan yang dipicu oleh cedera kepala berat yang menjadi penyebab kematian Saksi Korban Yaskel Meta.

Hal ini didukung dengan adanya Surat Keterangan Medis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie terhadap Korban Yaskel Meta dengan Nomor Surat 812.2/3186/2022 pada tanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Aryandhito Widhi Nugroho, Ph.D., Sp.BS selaku Dokter Pemeriksa dan Pembuat Surat keterangan Medis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 53/Pid.B/2022/PN Sos tanggal 30 November 2022 yang amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Tobias Pata Pata Alias Tobi tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 53/Pid.B/2022/PN Sos atas nama Terdakwa Tobias Pata Pata Alias Tobi tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Marten Meta Alias Marten** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Tobias Pata Pata alias Tobi terhadap Korban yakni anak kandung saksi bernama Yaskel Meta yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 02.30 wit bertempat di dusun Lukolamo Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah;
 - Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pemukulan tersebut karena saat itu Saksi sedang berada di Kabupaten Halmahera Barat;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 09.30 Wit Saksi di hubungi melalui telepon oleh sdr. Noldi Togo yang berada di dusun Lukolamo dan Ia mengatakan kepada Saksi bahwa anak dari Saksi yang bernama Yaskel Meta telah dipukul oleh Kakeknya sendiri yakni Terdakwa Tobias Pata Pata;
 - Bahwa setelah mendengar kabar Korban Yaskel Meta dipukul, Saksi langsung ke Ternate untuk menjenguknya karena Korban sudah dirujuk di Rumah Sakit Chasan Boesoeri;
 - Bahwa Saksi menjenguk Korban di rumah sakit sekitar 2 (dua) hari setelah kejadian tersebut;
 - Bahwa saat itu yang Saksi melihat korban dalam keadaan tidak sadar dan tidak bisa berbicara;
 - Bahwa Korban ada mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kanan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Korban;
 - Bahwa Saksi sendiri yang melaporkan kejadian tersebut ke polisi pada tanggal 28 Juni 2022;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu adanya perkelahian tersebut dan Saksi juga tidak tahu Terdakwa yang memukul Korban namun Saksi hanya diberitahu oleh sdr. Noldi Togo bahwa Terdakwa Tobias Pata Pata yang memukul Korban Yaskel Meta;
 - Bahwa Korban sekarang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa sebelum Korban meninggal saksi sudah melaporkan kejadiannya ke polisi;
 - Bahwa Korban mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kanan saksi melihatnya sewaktu menjenguk korban sekitar 2 (dua) hari sebelum korban di operasi di Rumah Sakit Chasan Boesoeri Ternate;
 - Bahwa Saksi sudah lupa namun korban meninggal dunia pagi hari di rumah sakit dan terhitung sampai sekarang ini sudah sekitar 5 (lima) bulan;
 - Bahwa ada juga luka di bagian tulang rusuk berdarah;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Yoasap Togo alias Aca yang membawa korban ke rumah sakit Chasan Boesoeri Ternate;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) minggu korban di rawat di rumah sakit Ternate sampai korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa Korban hanya menjalani operasi 1 (satu) kali;
- Bahwa biaya yang Saksi tanggung akibat operasi Korban sekitar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Saksi yang salah yaitu luka kepala Korban bukan terletak disebelah kanan melainkan disebelah kiri Korban;
- Terhadap bantahan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Yoasap Togo Alias Aca** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan dilakukan oleh Terdakwa Tobias Pata Pata alias Tobi terhadap Korban yakni Yaskel Meta alias Alter;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 02.30 wit bertempat di dusun Lukolamo Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halamhera Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melaihat secara langsung Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Yaskel Meta namun Saksi diberitahukan oleh korban sendiri bahwa yang memukul Korban yakni Terdakwa Tobias Pata Pata;
- Bahwa pada saat itu Korban memberitahukan kepada Saksi bahwa Korban dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tali pinggang yang ujungnya terdapat sebuah besi sehingga membuat luka robek dibagian kepala sebelah kiri Korban dan mengeluarkan darah;
- Bahwa awalnya pada saat itu hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 02.30 Wit Saksi sedang berada didalam rumah dan sudah beristirahat, tiba-tiba Saksi mendengar suara dari luar sedang terjadi keributan dan pada waktu keluar kamar tiba-tiba Saksi Fandi, Saksi Fangki dan Korban Yaskel Meta lari menuju kedalam rumah Saksi dengan kondisi Korban sudah berlumuran darah di bagian kepala kemudian Saksi mengamankan mereka bertiga di dalam rumah Saksi dan pada saat itu Korban menceritakan kejadian pemukulan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada waktu itu setelah keadaan diluar sudah aman baru Korban bersama Saksi Fandi dan Saksi Fangki pulang ke rumah masing-masing dan keesokan harinya sekitar pukul 10.05 Wit saksi bersama Saksi Fangki mendatangi korban Yaskel Meta yang sedang terbaring di rumah sdr Albert

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Togo untuk membawanya ke kantor Dusun Lukulamo guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi tadi malam, namun Korban Yaskel Meta sudah tidak dapat bangun dari tempat tidurnya sehingga kami membatalkan untuk membawa Korban kemudian sekitar pukul 20.30 Wit istri Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa Korban Yaskel Meta yang sedang dirawat di rumah sdr. Albert Togo setiap mau makan langsung muntah/ mengeluarkan makanannya kemudian besok hari sekitar pukul 10.30 Wit saksi diberitahukan oleh istri Saksi bahwa Korban Yaskel Meta dibawa ke Puskesmas Lelilef ;

- Bahwa setelah mendengar informasi dari istri Saksi, kemudian Saksi langsung menuju ke Puskesmas Lelilef;
- Bahwa sesampainya di Puskesmas Lelilef Saksi melihat Korban Yaskel Meta sudah terpasang infus ditangannya kemudian dari pihak Puskesmas mengatakan kepada kami saat itu untuk harus segera merujuk Korban Yaskel Meta ke RSUD Weda dan sekitar pukul 11.20 Wit dengan menggunakan mobil Ambulance milik PT. Tekindo Korban diantar ke RSUD Weda kemudian setelah tiba di RSUD Weda dari pihak rumah sakit mengatakan lagi bahwa korban harus segera di rujuk ke Rumah Sakit di Ternate hingga akhirnya sekitar pukul 14.40 wit korban Yaskel Meta kemudian di bawa ke rumah sakit Ternate dengan menggunakan mobil Ambulance milik RSUD Weda;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengantarkan Korban ke Weda;
- Bahwa keadaan Korban saat itu sudah tidak sadar ketika berada di Puskesmas Lelilef, dan waktu dibawa ke RSUD Weda hingga dirujuk ke Rumah Sakit di Ternate;
- Bahwa Saksi sempat melihat luka Korban sewaktu masuk di rumah Saksi dan saat itu kepala Korban berlumuran darah;
- Bahwa Saksi tidak tahu parah atau tidak luka tersebut;
- Bahwa Korban hanya beberapa jam saja di Puskesmas Lelilef kemudian di rujuk ke RSUD Weda;
- Bahwa Saksi tidak mengantarkan Korban ke RSUD Weda namun setelah mendengar dari istri Saksi bahwa Korban mau di rujuk ke Ternate kemudian Saksi langsung pergi ke Desa Loleo untuk memberikan uang kepada Ibu San yang saat itu berjumlah sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membantu biaya pengobatan Korban nantinya di rumah sakit Ternate;
- Bahwa pada saat Korban berada di rumah Saksi, saat itu Korban dibawa ke dalam rumah Saksi maih berlumuran darah di bagian kepalanya;
- Bahwa Korban masih dalam keadaan sadar pada saat dirumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Korban sudah tidak sadar setelah dirawat di rumah sdr. Albert Togo;
- Bahwa Korban dirawat di rumah Albert Togo sekitar 2 (dua) hari;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang saksi lihat korban hanya mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa selain ibu San dan sdr. Ari La Ode saat itu Saksi dan Terdakwa juga bersama mereka membawa Korban ke Puskesmas;
- Bahwa sebelum kejadian ini hubungan Terdakwa dan Korban hubungannya baik-baik saja;
- Bahwa Korban dibawa ke Puskesmas dengan menggunakan mobil sedangkan saksi dan Terdakwa mengantar korban dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa keadaan Korban sewaktu dibawa ke Psukesmas Lelilef Saat itu Korban dalam keadaan tidak sadar;
- Bahwa yang mengantar korban ke RSUD Weda adalah Ibu San dan istri Saksi;
- Bahwa saat di puskesmas Lelilef luka robek di kepala sebelah kiri Korban belum sempat di jahit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu bahwa Korban masih dalam keadaan sadar sewaktu mau dibawa ke Puskesmas Lelilef tidak dalam keadaan tidak sadar seperti keterangan Saksi;
- Terhadap keberatan Terdakwa Saksi, menyatakan benar bahwa Korban masih sadar waktu dibawa ke Puskesmas;

3. Saksi Fandi Gohuong Alias Fandi dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait dengan masalah perkelahian dan pemukulan yang dilakukan dilakukan oleh Terdakwa Tobias Pata Pata alias Tobi terhadap Korban yakni Yaskel Meta alias Alter;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 02.30 wit bertempat di depan rumah sdri. Atara (almarhumah) di dusun Lukolamo Desa Lelilef Woebulan Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi saat itu ada tempat kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa hari dan tanggal tersebut diatas Saksi ada bersama dengan Korban Yaskel Meta sedang menonton pesta ronggeng, kemudian datang ipar Saksi yang bernama Emi memberitahukan kepada Saksi bahwa kakak Saksi yang bernama Saksi Fangki Gohuong sedang berkelahi dengan Terdakwa Tobias Pata Pata, Luther Pata Pata dan Paulus Pata Pata. Kemudian Saksi bersama dengan Korban Yaskel Meta bergegas pergi menuju tempat kejadian, sesampainya disana di depan rumah sdri. Atara (almarhumah) Saksi dan Korban langsung meleraikan perkelahian tersebut, namun pada saat kami meleraikan Saksi sudah dipukuli oleh Terdakwa Tobias

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pata Pata dengan menggunakan ikat pinggang, tiba-tiba Korban Yaskel Meta hendak mau meleraikan Terdakwa Tobias Pata Pata namun Korban langsung dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan ikat pinggang dan mengenai pada bagian kepala sebelah kiri korban sehingga Korban jatuh terduduk di tanah karena Saksi sudah melihat Korban Yaskel Meta sudah mengalami luka robek dan berdarah pada bagian kepala kemudian Saksi bersama dengan sdr. Fangki Gohuong pun langsung mengangkat Korban dan melarikan Korban ke rumah Yoasap Togo;

- Bahwa Saksi tidak tau ada masalah apa sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Fangki;
- Bahwa Korban masih dalam keadaan sadar pada waktu saksi dan sdr. Fangki Gohuong membawanya ke rumah sdr. Yoasap Togo dan pada saat itu Saksi dan Saksi Fangki Gohuong mengatakan kepada Korban agar luka yang dialaminya untuk segera dibawa ke Puskesmas/Rumah Sakit namun Korban tidak mau dikarenakan Terdakwa adalah keluarga Korban sendiri (Terdakwa adalah Tete/Kakek korban), setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Fangki Gohuong langsung membawa Korban untuk pulang ke rumah sdr. Albert Togo;
- Bahwa setelah dua hari dirawat di rumah sdr. Albert Togo pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wit Korban dibawa ke Puskesmas Lelilef dan pada hari Sabtu pagi tanggal 25 Juni 2022 kondisi Korban sudah mulai memburuk setelah kami tiba di Puskesmas Lelilef petugas Puskesmas menyuruh kami agar membawa Korban ke RSUD Weda lalu kami pun membawa korban ke RSUD Weda korban masih dalam kondisi tidak sadar, setelah tiba di RSUD Weda sekitar pukul 14.00 Wit dan sekitar pukul 16.00 Wit dokter di RSUD Weda memberikan rujukan agar Korban di bawa ke Rumah Sakit Chasan Boesoeri di Ternate saat itu saksi tidak mengantarkan korban ke Ternate;
- Bahwa saat ini Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban meninggal dunia setelah mendengar informasi dari sdr. Albert Togo namun hari dan tanggal tepatnya Korban meninggal dunia Saksi tidak tahu;
- Bahwa Jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat perkelahian sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa kondisi di tempat kejadian tidak terlalu terang hanya ada sedikit pencahayaan dari rumah warga;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas Korban saat itu dipukul oleh Terdakwa karena sebelumnya juga pada waktu mau meleraikan perkelahian Saksi dipukuli oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu warna ikat pinggang/ban yang digunakan Terdakwa untuk memukul Korban namun ikat pinggang tersebut ada memakai kepala ikat pinggang berwarna putih;
- Bahwa pada waktu Korban dipukul oleh Terdakwa dan terjatuh posisi Terdakwa saat itu ada disebelah kanan berhadapan dengan Saksi dan Korban pada waktu itu berada di sebelah kiri Saksi;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan ikat pinggang kepala Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa ikut mengantarkan Korban pada waktu Korban di bawa ke Puskesmas;
- Bahwa Saksi juga dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan ikat pinggang mengenai pada bagian belakang badan Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk karena Saksi ada mencium bau alkohol dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Korban dengan ikat pinggang menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa hanya satu kali memukul Korban dan mengenai bagian kepala sebelah kiri Korban;
- Bahwa Korban ada mengatakan bahwa "*boleh sudah*" setelah mengatakan kalimat tersebut Terdakwa langsung memukul Korban dengan ikat pinggang sebanyak satu kali;
- Bahwa seteah Terdakwa memukul Korban, Saksi tidak tahu Terdakwa pergi kemana namun pada saat dipukul dan terjatuh korban ada mengatakan bahwa korban sudah basah atau korban sudah berdarah
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi tersebut antara lain:
 - Bahwa Saksi memukul Terdakwa baru Terdakwa memukul Saksi;
 - Terdakwa tidak pernah memukul Korban dengan menggunakan ikat pinggang;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya;

4. Saksi **Fangki Gohuong Alias Angki** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Tobias Pata Pata alias Tobi terhadap Korban yakni Yaskel Meta alias Alter;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 02.30 wit bertempat di depan rumah sdri. Atara (almahumah) di dusun Lukolamo Desa Lelilef Woebulan Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi saat itu ada tempat kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, Saksi ada menonton pesta ronggeng bersama istri dan pada saat istri Saksi mengajak untuk pulang untuk melihat anak di rumah, pada waktu Saksi pulang berjalan kaki mau menuju ke rumah Saksi, Saksi dicegat oleh sdr. Luther Pata Pata, Paulus Pata Pata kemudian Saksi langsung dipukul oleh Terdakwa Tobias Pata Pata alias Tete setelah itu Saksi langsung berjalan pulang namun dalam perjalanan pulang Saksi dicaci maki oleh Paulus Pata Pata alias Kandep akan tetapi saksi tidak menghiraukan lalu tepatnya didepan rumah sdri. Atara (almarhumah) mereka bertiga mengejar Saksi dan langsung memukul Saksi lalu terjadilah perkelahian antara Saksi dengan ketiga orang tersebut, tidak lama kemudian datanglah adik Saksi yaitu Saksi Fandi Gohuong dan Korban Yaskel Meta dengan tujuan ingin melerai perkelahian, namun tiba-tiba Saksi melihat Korban Yaskel Meta dipukul oleh Terdakwa Tobias Pata Pata dengan menggunakan ikat pinggang dan memakai tangan kanan dan mengenai pada bagian kepala sebelah kiri Korban Yaskel Meta sehingga Korban terjatuh ke tanah dan terluka, melihat hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi Fandi Gohuong pun langsung mengangkat Korban dan melarikannya ke rumah sdr. Yoasap Togo alias Aca dan didalam rumah Saksi melihat Korban mengalami luka robek pada bagian kepala Korban sebelah kiri, kemudian kami bertiga membawa Korban pulang ke rumahnya sdr. Albert Togo;
- Bahwa saat itu kepala Korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak satu kali;
- Bahwa sebelumnya Korban mendapatkan perawatan di rumah sdr. Albert Togo sekitar dua hari baru Korban dibawa ke puskesmas Lelilef;
- Bahwa setelah dirawat di Puskesmas Lelilef Korban kemudian di rujuk ke RSUD Weda dan kemudian dirujuk lagi ke RSUD Chasan boesoeri di Ternate;
- Bahwa Korban meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2022;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena sebelum Saksi pergi menonton pesta ronggeng Saksi sempat melihat Terdakwa Tobias Pata Pata, Luther Pata Pata dan Paulus Pata Pata sempat meminum minuman keras Cap Tikus di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi. Fandi dan Korban masuk ke tengah untuk memisahkan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa posisi Saksi sudah berada dibelakang Saksi. Fandi dan Korban dan posisi keduanya berhadapan dengan Terdakwa, sdr. Luther Pata Pata dan Paulus Pata Pata;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas Terdakwa memukul Korban menggunakan ikat pinggang;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Korban mengalami luka pada saat dipukul oleh Terdakwa dan luka mengeluarkan darah pada waktu di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa memukul korban menggunakan tangan kanan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut antara lain:
 - Bahwa Saksi saat itu juga dalam keadaan mabuk karena ada minum juga;
 - Saksi yang memukul Terdakwa lebih dulu baru Terdakwa membalas memukul saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya;

5. Saksi **Keprianus Kebrop Alias Kepri** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 02.30 Wit, Saksi berada di pertigaan jalan dan Saksi mendengar adanya suara keributan dari kampung tengah kemudian Saksi melihat sudah berkumpul banyak orang di depan rumah sdr. Yoasap Togo, kemudian Saksi lalu masuk kedalam rumah sdr. Yoasap Togo dan saksi melihat ada Saksi Fandi, dan Saksi Fangki setelah keluar dari rumah Yoasap Togo, Saksi melihat Korban Yaskel Meta yang sedang duduk di pinggir jalan dengan sudah berlumuran darah yang terdapat luka robek di bagian kepala sebelah kiri, setelah membantu Korban Yaskel Meta masuk kedalam rumah sdr. Yoasap Togo kemudian Saksi kembali pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi jika Terdakwa meninggal dunia dari istri Saksi;
- Saksi tidak pernah melihat kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Korban duduk di pinggir jalan dengan kepala berlumuran darah;
- Bahwa Saksi ada melihat luka yang dialami oleh korban Yaskel Meta di bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa luka robekannya pendek dan terbuka;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Yaskel Meta;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 01.30 Wit, Terdakwa sedang berada di depan rumah bersama dengan teman dari desa Lelilef, kemudian Terdakwa berjalan ke pertigaan jalan untuk membeli rokok, Terdakwa melihat sdr. Luther Pata Pata datang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah jalan mau menuju ke tempat pesta ronggeng kemudian Saksi Fangki datang dari arah tempat pesta ronggeng dan bertemu dengan sdr. Luther Pata Pata kemudian Terdakwa melihat mereka berdua berdebat seperti mau berkelahi karena mereka berdua dalam keadaan mabuk, kemudian Saksi Fangki ini lari dan sdr. Luther Pata Pata mengejarnya kemudian Saksi Fandi juga ikut mengejar sdr. Luther dan sampai di depan rumah sdr. Atara terjadi perkelahian antara Luther Pata Pata dengan Saksi Fangki karena Terdakwa mendengar teriakan ibu-ibu kemudian Terdakwa datang ke tempat tersebut sesampainya di tempat tersebut Saksi Fangki lalu memukul Terdakwa kemudian Terdakwa membalas memukulnya tidak lama kemudian Saksi Fandi dan Korban datang dengan maksud mau meleraikan perkelahian tersebut lalu Terdakwa memukul keduanya dengan ikat pinggang yang berada di tangan Terdakwa, pertama mengenai pada Saksi Fandi dan yang kedua mengenai pada Korban Yaskel Meta di bagian kepala sebelah kiri;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa hendak memukul Saksi Fangki dengan menggunakan ikat pinggang tersebut namun mengenai Korban;
- Bahwa setelah memukul Korban, kemudian Terdakwa lari meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah dua hari baru Terdakwa menjenguk Korban Yaskel Meta di rumah Sdr. Albert Togo dan pada saat itu juga Korban mau dibawa ke Puskesmas Lelilef kemudian Terdakwa ikut mengantarkan Korban ke Puskesmas Lelilef;
- Bahwa Terdakwa mendengar Korban sudah meninggal dunia dari sdr. Albert Togo;
- Bahwa pada saat perkelahian tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Ikat pinggang terbuat dari karet dan berkepala besi;
- Bahwa cara Terdakwa memukul dengan menggunakan tali pinggang berujung besi tersebut yaitu tali pinggang dililit pada tangan kanan kemudian Terdakwa mengayunkannya;
- Bahwa Terdakwa ada punya hubungan keluarga dekat dengan Korban dari ibu Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa ada mengenakan ikat pinggang;
- Bahwa Terdakwa hendak memukul Saksi Fangki tiba-tiba Korban masuk untuk meleraikan;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Korban sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa kalau mengenai pada kepala Korban Yaskel Meta karena saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat luka Korban;
- Bahwa Tempat kejadian ada lampu dan terang;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu selain Terdakwa, Korban Yaskel Meta, Saksi Fandi dan Saksi. Fangki dalam keadaan mabuk juga;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Fandi kemudian memukul Korban Yaskel Meta;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Fandi dan Korban Yaskel sebanyak Satu kali;
- Bahwa Terdakwa menyimpan ikat pinggang tersebut di rumah namun saat ini Ikat pinggang tersebut Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie terhadap Korban Yaskel Meta dengan Nomor Surat 815/020/VeR/VII/2022 pada tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Aryandhito Widhi Nugroho, Ph.D., Sp.BS selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie yang mana dilakukan pemeriksaan fisik terhadap Korban Yaskel Meta tertanggal 24 Juni 2022 yang hasilnya adalah Korban Yaskel Meta mengalami luka berupa :

- Luka robek area parietal sinistra sepanjang 3 (tiga) cm ;
- Pendarahan subdura area fronto tempora parieto occipital sinistra;
- Edema cerebri hemisfer sinistra;

Kemudian adapun kesimpulan dari Visum et Repertum tersebut adalah Korban menderita kekerasan disebabkan persentuhan benda tumpul yang mendatangkan cacat berat atau lumpuh dan bahaya kematian;

2. Surat Keterangan Medis nomor 8122/3186/2022 tertanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Aryandhito Widhi Nugroho, Ph.D., Sp.BS selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie yang menerangkan bahwa penyebab kematian Korban adalah henti jantung akibat kegagalan multiorgan yang dipicu oleh cedera kepala berat;

3. Surat Keterangan Kematian Nomor 812/2985/2022 tertanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dr.Mawardy Anwar, Sp.An yang menunjukkan bahwa Korban Yaskel Meta dirawat di RSUD Dr.H.Chasan Boesoire Ternate pada tanggal 24 Juni 2022 dan kemudian pada tanggal 15 Juli 2022 Korban Yaskel Meta dinyatakan telah meninggal dunia;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alat bukti surat berupa

1. Berita Acara Penyidikan mengenai Pembahasan analisa fakta kasus dan analisa yuridis, selanjutnya diberi tanda B-1;
2. Berita Acara Penyidikan mengenai Pemeriksaan Tersangka tanggal 19 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda B-2;
3. Berita Acara Penolakan pendampingan Penasihat Hukum, selanjutnya diberi tanda B-3;
4. Berita Acara Penunjukan Penasihat Hukum, selanjutnya diberi tanda B-4;
5. Surat Perpanjangan Penahanan, selanjutnya diberi tanda B-5;
6. Permintaan Visum Et Repertum Korban Yaskel Meta, selanjutnya diberi tanda B-6;
7. Visum Et Repertum Korban Yaskel Meta, selanjutnya diberi tanda B-7;
8. Surat Keterangan Medis Korban Yaskel Meta, selanjutnya diberi tanda B-8;
9. Surat Keterangan Kematian Korban Yaskel Meta, selanjutnya diberi tanda B-9;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut merupakan alat bukti surat fotokopi dari fotokopi yang mana tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 02.30 wit bertempat di depan rumah sdri. Atara (almarhumah) di dusun Lukolamo Desa Lelilef Woebulan Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah telah terjadi pemukulan yang dilakukan dilakukan oleh Terdakwa Tobias Pata Pata alias Tobi terhadap Korban yakni Yaskel Meta alias Alter;
- Bahwa sebelum pemukulan tersebut terjadi terdapat peristiwa perkelahian antara Saksi Fangki Gohuong dengan Terdakwa Tobias Pata Pata, Sdr. Luther Pata Pata dan Sdr. Paulus Pata Pata;
- Bahwa mendengar ada perkelahian tersebut kemudian Korban Yaskel Meta dan Saksi Fandi Gohuong bersama-sama dengan pergi menuju tempat kejadian, sesampainya disana di depan rumah sdri. Atara (almarhumah) Korban dan dan Saksi Fandi Gohuong langsung meleraikan perkelahian tersebut, namun pada saat meleraikan Saksi Fandi Gohuong dipukul oleh Terdakwa Tobias Pata Pata dengan menggunakan ikat pinggang dan selanjutnya tiba-tiba Korban Yaskel Meta yang juga hendak mau meleraikan Terdakwa Tobias Pata Pata dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan ikat pinggang;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa memukul dengan menggunakan tali pinggang berujung besi tersebut yaitu tali pinggang dililit pada tangan kanan kemudian Terdakwa mengayunkannya;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban Yaskel Meta sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan ikat pinggang Terdakwa dan mengenai kepala bagian kiri Korban Yaskel Meta;
- Bahwa setelah mendapat pukulan tersebut kemudian Korban Yaskel Meta terjatuh dan kepala bagian kiri Korban mengeluarkan darah;
- Kemudian setelah Korban Yaskel Meta terjatuh dan kepalanya mengeluarkan darah, lalu Saksi Fangki Gohuong dan Saksi Fandi Gohuong membawa Korban kerumah Saksi Yoasap Togo selaku kepala dusun;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fangki Gohuong dalam keadaan mabuk pada peristiwa tersebut;
- Bahwa setelah Korban Yaskel Meta, Saksi Fangki Gohuong dan Saksi Fandi Gohuong mencertitakan kejadian pemukulan tersebut ke Saksi Yoasap Togo lalu Saksi Fangki Gohuong dan Saksi Fandi Gohuong membawa Korban Yaskel Meta membawa Korban untuk pulang ke rumah Sdr. Albert Togo;
- Bahwa Korban Yaskel Meta dirawat di rumah Sdr. Albert Togo selama 2 (dua) hari;
- Bahwa oleh karena kondisi Korban memburuk kemudian pada hari Jumat 24 Juni 2022, Korban Yaskel Meta dibawa ke Puskesmas Lelilef, lalu Petugas Puskesmas Lelilef merujuk Korban Yaskel Meta ke RSUD Weda. Lalu setelah sampai di RSUD Weda pada pukul 14.00 WIT dan pada pukul 16.00 WIT RSUD Weda merujuk Korban Yaskel Meta ke Rumah Sakit Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate dan dirawat di Rumah Sakit tersebut sejak tanggal 24 Juni 2022;
- Bahwa Korban Yaskel Meta dinyatakan telah meninggal dunia pada 15 Juli 2022;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie terhadap Korban Yaskel Meta dengan Nomor Surat 815/020/Ver/VII/2022 pada tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Aryandhito Widhi Nugroho, Ph.D., Sp.BS selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie yang mana dilakukan pemeriksaan fisik terhadap Korban Yaskel Meta tertanggal 24 Juni 2022 yang hasilnya adalah Korban Yaskel Meta mengalami luka berupa :
 - Luka robek area parietal sinistra sepanjang 3 (tiga) cm ;
 - Pendarahan subdura area fronto tempora parieto occipital sinistra;
 - Edema cerebri hemisfer sinistra;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Sos



Kemudian adapun kesimpulan dari Visum et Repertum tersebut adalah Korban menderita kekerasan disebabkan persentuhan benda tumpul yang mendatangkan cacat berat atau lumpuh dan bahaya kematian;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis nomor 8122/3186/2022 tertanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Aryandhito Widhi Nugroho, Ph.D., Sp.BS selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie yang menerangkan bahwa penyebab kematian Korban adalah henti jantung akibat kegagalan multiorgan yang dipicu oleh cidera kepala berat;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 812/2985/2022 tertanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dr.Mawardy Anwar, Sp.An yang menunjukkan bahwa Korban Yaskel Meta dirawat di RSUD Dr.H.Chasan Boesoire Ternate pada tanggal 24 Juni 2022 dan kemudian pada tanggal 15 Juli 2022 Korban Yaskel Meta dinyatakan telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan Matinya Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa "barang siapa" menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi, kata barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Tobias Pata Pata Alias Tob** dan ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi dan selama persidangan berlangsung tidak terdapat petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi pengertian “penganiayaan”, namun menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka sehingga mengakibatkan korban jatuh sakit dan tidak bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari, yang mana perbuatan itu dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 02.30 wit bertempat di depan rumah sdr. Atara (almarhumah) di dusun Lukolamo Desa Lelilef Woebulan Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Tobias Pata Pata alias Tobi terhadap Korban Yaskel Meta alias Alter;

Menimbang, bahwa sebelum pemukulan tersebut terjadi terdapat peristiwa perkelahian antara Saksi Fangki Gohuong dengan Terdakwa Tobias Pata Pata, Sdr. Luther Pata Pata dan Sdr. Paulus Pata Pata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fangki Gohuong awal mula peristiwa tersebut terjadi bermula ketika Saksi Fangki Gohuong menonton pesta ronggeng bersama istri dan pada saat istri Saksi Fangki Gohuong hendak mengajak Saksi Fangki Gohuong untuk pulang melihat anak di rumah, pada saat Saksi dalam perjalanan pulang dengan berjalan kaki, Saksi dicegat oleh Sdr. Luther Pata Pata, Sdr Paulus Pata Pata dan Terdakwa, kemudian tiba-tiba Saksi Fangki Gohuong langsung dipukul oleh Terdakwa Tobias Pata Pata setelah itu Saksi langsung berjalan pulang namun dalam perjalanan pulang Saksi dicaci maki oleh Sdr. Paulus Pata Pata akan tetapi

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak menghiraukan. Selanjutnya tepatnya didepan rumah sdri. Atara (almarhumah) mereka bertiga mengejar Saksi Fangki Gohuong dan langsung memukul Saksi Fangki Gohuong lalu terjadilah perkelahian antara Saksi Fangki Gohuong dengan ketiga orang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian istri Saksi Fangki Gohuong yang mengetahui perkelahian tersebut kemudian memberitahukan peristiwa perkelahian tersebut kepada Saksi Fandi Gohuong selaku adik dari Saksi Fangki Gohuong, setelah mendengar perkelahian tersebut, tidak lama kemudian datanglah Saksi Fandi Gohuong dan Korban Yaskel Meta dengan tujuan ingin meleraikan perkelahian tersebut, kemudian Korban Yaskel Meta masuk ke tengah-tengah perkelahian tersebut dan tiba-tiba Korban Yaskel Meta dipukul oleh Terdakwa Tobias Pata Pata dengan menggunakan ikat pinggang dengan kepala besi dan mengenai pada bagian kepala sebelah kiri Korban Yaskel Meta;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa memukul Korban Yaskel Meta dengan menggunakan tali pinggang berujung besi tersebut yaitu tali pinggang dililit pada tangan kanan kemudian Terdakwa mengayunkannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian kiri Korban Yaskel Meta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fangki Gohuong dan Saksi Fandi Gohuong menerangkan bahwa setelah mendapat pukulan tersebut kemudian Korban Yaskel Meta terjatuh dan kepala bagian kiri Korban mengeluarkan darah, dan setelah melihat hal tersebut kemudian Saksi Fangki Gohuong dan Saksi Fandi Gohuong pun langsung mengangkat Korban Yaskel Meta dan melarikannya ke rumah Saksi Yoasap Togo alias Aca (kepala dusun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yoasap Togo selaku Kepala Dusun yang menerangkan bahwa pada saat Saksi Fangki Gohuong dan Saksi Fandi Gohuong membawa Korban Yaskel Meta kerumah Saksi Yoasap Togo, kemudian Korban pada saat itu menceritakan kepada Saksi Yoasap Togo bahwa Korban Yaskel Meta dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tali pinggang yang ujungnya terdapat sebuah besi sehingga membuat luka robek dibagian kepala sebelah kiri Korban Yaskel Meta dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa terungkap dalam fakta hukum bahwa Terdakwa dan Saksi Fangki Gohuong dalam keadaan mabuk pada peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang memukul Korban Yaskel Meta dengan menggunakan tali pinggang yang ujungnya terdapat sebuah besi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian kiri Korban Yaskel Meta tersebut

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam perbuatan yang menyakiti orang lain atau membuat orang lain mengalami luka, sehingga unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Mengakibatkan Matinya Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini menitikberatkan pada akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan kematian terhadap Korbannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yoasap Togo, Saksi Fangki Gohuong dan Saksi Fandi Gohuong yang saling bersesuaian ketika Saksi Fangki Gohuong dan Saksi Fandi Gohuong membawa Korban ke rumah Saksi Yoasap Togo alias Aca (kepala dusun) kemudian setelah menceritakan peristiwa pemukulan oleh Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Yoasap Togo menyarankan agar Korban Yaskel Meta segera dibawa ke Puskesmas Pembantu (Pusku) namun oleh karena Puskesmas Pembantu (Pusku) tersebut tutup sehingga berdasakan keterangan Saksi Fangki Gohuong dan Saksi Fandi Gohuong, Korban meminta untuk diantarkan ke rumah sdr. Albert Togo;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum diketahui bahwa Korban Yaskel Meta dirawat di rumah Sdr. Albert Togo selama 2 (dua) hari dan oleh karena kondisi Korban memburuk kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022, Korban Yaskel Meta dibawa ke Puskesmas Lelilef, lalu Petugas Puskesmas Lelilef merujuk Korban Yaskel Meta ke RSUD Weda. Lalu setelah sampai di RSUD Weda pada pukul 14.00 WIT dan pada pukul 16.00 WIT RSUD Weda merujuk Korban Yaskel Meta ke Rumah Sakit Dr. H. Chasan Boesoerie Ternate dan dirawat di Rumah Sakit tersebut sejak tanggal 24 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Marten Meta selaku ayah Korban menerangkan dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 09.30 Wit Saksi Marten Meta di hubungi melalui telepon oleh sdr. Noldi Togo yang berada di dusun Lukolamo dan mengatakan kepada Saksi Marten Meta bahwa anak dari Saksi Marten Meta yang bernama Yaskel Meta telah dipukul oleh Kakeknya sendiri yakni Terdakwa Tobias Pata Pata. Kemudian setelah mendengar kabar Korban Yaskel Meta dipukul, Saksi Marten Meta langsung ke Ternate untuk menjenguknya karena Korban sudah dirujuk di Rumah Sakit Chasan Boesoeri;

Menimbang, bahwa setelah menjenguk Korban di rumah sakit Ternate, Saksi Marten Meta melihat Korban Yaskel Meta dalam keadaan tidak sadar dan tidak bisa berbicara. Kemudian pada tanggal 28 Juni 2022 Saksi Marten Meta melaporkan kejadian ini pada kantor polisi;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Marten Meta menerangkan bahwa Korban Yaskel Meta pada saat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoerie telah dilakukan operasi pada kepala Korban Yaskel Meta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Korban Yaskel Meta dinyatakan telah meninggal dunia pada 15 Juli 2022, hal ini bersesuaian dengan alat bukti Surat Keterangan Kematian Nomor 812/2985/2022 tertanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dr.Mawardy Anwar, Sp.An yang menunjukkan bahwa Korban Yaskel Meta dirawat di RSUD Dr.H.Chasan Boesoerie Ternate sejak tanggal 24 Juni 2022 dan kemudian pada tanggal 15 Juli 2022 Korban Yaskel Meta dinyatakan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoerie terhadap Korban Yaskel Meta dengan Nomor Surat 815/020/Ver/VII/2022 pada tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Aryandhito Widhi Nugroho, Ph.D., Sp.BS selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoerie yang mana dilakukan pemeriksaan fisik terhadap Korban Yaskel Meta tertanggal 24 Juni 2022 yang hasilnya adalah Korban Yaskel Meta mengalami luka berupa :

- Luka robek area pariental sinistra sepanjang 3 (tiga) cm ;
- Pendarahan subdura area fronto tempora parieto occipital sinistra;
- Edema cerebri hemisfer sinistra;

Kemudian adapun kesimpulan dari Visum et Repertum tersebut adalah Korban menderita kekerasan disebabkan persentuhan benda tumpul yang mendatangkan cacat berat atau lumpuh dan bahaya kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis nomor 8122/3186/2022 tertanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Aryandhito Widhi Nugroho, Ph.D., Sp.BS selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoerie yang menerangkan bahwa penyebab kematian Korban adalah henti jantung akibat kegagalan multiorgan yang dipicu oleh cidera kepala berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa adanya pukulan benda tumpul yang mengenai kepala bagian kiri Korban Yaskel Meta mengakibatkan kepala bagian kiri Korban mengalami cidera berat yang memicu adanya kegagalan multiorgan dan henti jantung pada Korban Yaskel Meta hingga Korban meninggal dunia, sehingga unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan memohon kepada Majelis Hakim agar Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Terdakwa tidak terbukti memukul Yaskel Meta (Alm) dengan ikat

pinggang berwarna coklat dan berkepala besi;

b. Terdakwa diperiksa tanpa pendampingan Penasihat Hukum;

c. Tidak benar Yaskel Meta meninggal sebagai akibat karena

dipukul oleh Terdakwa melainkan karena kelalaian Korban maupun para

Saksi yang nota bene adalah keluarga Korban;

d. Tidak ada Saksi fakta dalam peristiwa ini;

e. Keterangan para Saksi tidak bersesuaian satu dengan yang lain

yaitu mengenai letak luka, *tempus* dan *locus delicti* serta sistematika

pemukulan, dan

f. Visum et Repertum tidak lagi akurat karena dilakukan beberapa hari

paska tindakan operasi oleh dokter di RS Ternate;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan poin a Penasihat Hukum yang mendalilkan bahwa Terdakwa tidak terbukti memukul Yaskel Meta (Alm) dengan ikat pinggang berwarna coklat dan berkepala besi (Bukti B-1) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam KUHP mengandung sistem pembuktian *negatief wettelijk* yang mana artinya adalah Hakim saat mengambil putusan tentang salah tidaknya seorang Terdakwa terikat oleh alat bukti yang di tentukan oleh undang- undang dan keyakinan (nurani) Hakim;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 183 KUHP menentukan, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 5 (lima) orang Saksi yang mana dari 5 (lima) orang Saksi tersebut terdapat 2 (dua) Saksi yaitu Saksi Fangki Gohuong dan Saksi Fandi Gohuong yang melihat langsung pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Yaskel Meta dengan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tali pinggang yang ujungnya terdapat besi bukanlah tali pinggang yang ujungnya plastik, Majelis Hakim menilai meskipun tali pinggang tersebut tidak dijadikan barang bukti (tidak diketahui lagi keberadaannya) tidak serta merta mengaburkan peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan pemukulan dengan menggunakan tali pinggang tersebut. Dalam persidangan Saksi Fangki Gohuong dan Saksi Fandi Gohuong yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri menerangkan bahwa tali pinggang yang digunakan Terdakwa untuk memukul Korban adalah tali pinggang yang ujungnya terdapat besi bukanlah plastik sebagaimana dalil Penasihat Hukum Terdakwa. Sehingga dengan alat bukti 2 Saksi tersebut dihubungkan dengan akibat yang diderita oleh Korban memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdapat peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Yaskel Meta, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pembelaan poin a Penasihat Hukum patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan poin b Penasihat Hukum yang mendalilkan bahwa Terdakwa diperiksa dalam tahapan penyidikan tanpa pendampingan Penasihat Hukum (Bukti B-2, B-3 dan B-4) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap alasan pembelaan ini telah dipertimbangkan dalam putusan sela perkara ini, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan putusan sela nomor 53/Pid.B/2022/Pn Sos yang terlampir dalam berkas perkara ini, sehingga pembelaan poin b Penasihat Hukum patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan poin c dan poin f saling berkaitan maka Majelis hakim akan memertimbangkan secara bersamaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mendalilkan bahwa tidak benar Korban Yaskel Meta meninggal sebagai akibat karena dipukul oleh Terdakwa melainkan karena kelalaian Korban maupun para Saksi yang nota bene adalah keluarga Korban, selain itu Penasihat Hukum juga meragukan mengenai keakuratan Visum et Repertum terhadap Korban karena dilakukan beberapa hari paska tindakan operasi oleh dokter di RS Ternate (Bukti B-6, B-7, B-8 dan B-9);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur perkara ini, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan bukti surat Visum et Repertum Nomor 815/020/VeR/VII/2022 serta Surat Keterangan Medis nomor 8122/3186/2022 menunjukkan bahwa terdapat cedera berat pada bagian kiri kepala Korban Yaskel Meta yang mana berdasarkan fakta persidangan disebabkan oleh pukulan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang menggunakan tali pinggan berujung besi. Majelis Hakim berpendapat meskipun terdapat keterlambatan penanganan terhadap luka Korban Yaskel Meta namun bukan berarti penyebab kematian pada keterlambatan penanganan dari keluarga Korban, melainkan penyebab utama meninggalnya Korban Yaskel Meta adalah akibat cedera berat pada kepala bagian kiri Korban setelah terkena pukulan Terdakwa menggunakan tali pinggang berujung besi. Majelis Hakim berpendapat tidak elok menyalahkan/membebankan kesalahan kepada Korban maupun keluarganya yang merupakan pihak yang paling dirugikan atas peristiwa tindak pidana ini dengan tidak memperhatikan penyebab utama timbulnya luka pada kepala bagian kiri Korban;

Menimbang, bahwa selain itu dalil Penasihat Hukum mengenai keakuratan visum et repertum yang dilakukan beberapa hari paska tindakan operasi oleh dokter di RS Ternate, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti Visum et Repertum Nomor 815/020/VeR/VII/2022 serta Surat Keterangan Medis nomor 8122/3186/2022 diketahui bahwa pada tanggal 24 Juni 2022 dilakukan pemeriksaan awal oleh tim Dokter dan diketahui melalui surat keterangan medis bahwa diagnosis klinis awal terdapat cedera kepala berat dan subdural hematoma akut traumatik frontotemporoparietoooccipital sinistra sehingga berdasarkan diagnosa klinis awal tersebut pada tanggal 25 Juni 2022 dilakukan operasi terhadap Korban yang pada saat dilakukan operasi ditemukan luka robek parietal sinistra sepanjang 3 (tiga) centimeter, pendarahan di lapisan subdural serta terdapat memar pada sisi otak kiri. Majelis Hakim berpandangan bahwa sangat tidak relevan jika Penasihat Hukum mendalilkan penyebab kematian Korban akibat adanya infeksi paska operasi, hal ini dikarenakan Para Saksi dipersidangan menerangkan bahwa sebelum Korban Yaskel Meta dirujuk ke Puskesmas kondisi Korban memburuk dan setelah dilakukan pemeriksaan/Diagnosis awal (sebelum operasi) pada RSUD Ternate menunjukan bahwa terdapat penurunan kondisi Korban akibat cedera berat yang dialami oleh korban, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai dalil Penasihat Hukum tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar serta merupakan dalil yang mengaburkan fakta-fakta bahwa penyebab kematian Korban Yaskel Meta adalah akibat terkena benda tumpul pada bagian kiri kepala Korban, dengan demikian maka alasan-asalan pembelaan poin c dan poin f patut untuk dikesampingkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan poin d dan poin e saling berkaitan maka Majelis hakim akan memertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mendalikan bahwa dalam perkara ini tidak ada Saksi Fakta serta keterangan para Saksi tidak bersesuaian satu dengan yang lain yaitu mengenai letak luka, tempus dan locus delicti serta sistematika pemukulan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 26 KUHP menyebutkan bahwa Saksi merupakan setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa yang ada sangkut pautnya dengan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 5 (lima) orang Saksi yang mana dari 5 (lima) orang Saksi tersebut terdapat 2 (dua) Saksi yaitu Saksi Fangki Gohuong dan Saksi Fandi Gohuong yang melihat langsung pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Yaskel Meta, kemudian Saksi Yoasap Togo yang merupakan Saksi yang mendengar langsung dari korban perihal peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban, Saksi Keprianus Kebrop yang mana meskipun Saksi tidak melihat peristiwa pemukulan namun Saksi Keprianus Kebrop melihat Korban duduk sambil berlumuran arah di tepi jalan, serta Saksi Marten Meta yang merupakan orang tua Korban yang merawat Korban ketika Korban berada di RSUD Ternate, dari uraian-uraian tersebut dapat tergambarkan bahwa 5 (lima) orang Saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan Saksi fakta yang melihat dan mendengar langsung terhadap peristiwa maupun akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan para Saksi tidak bersesuaian satu dengan yang lain yaitu mengenai letak luka, *tempus* dan *locus delicti* serta sistematika pemukulan, maka terhadap hal ini Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak bersesuaian keterangan saksi-saksi yang didalilkan oleh Penasihat Hukum merupakan dalil yang tidak relevan karena merupakan penilaian sepihak yang tidak berdasar karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa Penasihat Hukum mengabaikan fakta-fakta persidangan yang bahkan telah diakui sendiri oleh Terdakwa di persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan pembelaan Penasihat Hukum tersebut merupakan asumsi/penilaian sepihak

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak didukung dengan alat bukti. Dengan demikian maka alasan-alasan pembelaan poin d dan poin e patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka yang mendalam bagi keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan keluarga Korban telah berdamai di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tobias Pata Pata Alias Tobi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Mati" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Made Riyaldi, S.H., MK.n., sebagai Hakim Ketua, Zuhro Puspitasari S.H.,M.H , Anny Safitri Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novry Kurniati, A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Soar Geraldo Pandapotan Sitingjak, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zuhro Puspitasari S.H.,M.H

Made Riyaldi, S.H., MK.n

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Novry Kurniati, A.Md.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Sos